

Pemikiran Ekonomi Islam Masa Kontemporer Fase Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Ekonomi Islam

Saeful Anwar, Arif Rohman Hakim

Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan

Email: anwar@staiku.ac.id, arifrohman@staiku.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pemikiran ekonomi Yusuf dan bertujuan untuk memahami pemikiran ekonomi Yusuf, khususnya pemikiran ekonomi Islam. Hal ini karena pemikiran dan gagasan al-Qaradawi banyak terkandung dalam buku-buku yang ditulisnya, terutama ketika berfokus pada pembahasan ekonomi kontemporer. Bahkan karya al-Qaradawi dalam pemikiran ekonomi termasuk dalam penelitian yang berfokus pada zakat. Selain itu, karya-karyanya tentang bunga bank, ekonomi, dan etika bisnis menjadi karya monumentalnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kepustakaan, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan atau menggambarkan realitas yang ada atau apa yang sedang terjadi atau realitas yang sebenarnya dari subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Qaradawi khususnya ilmu ekonomi kontemporer sangat penting saat ini. Pada prinsipnya, segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia, khususnya umat Islam, selalu mengacu pada Al-Qur'an dan hadits Nabi. Kepemilikan harta tidak hanya untuk kekayaan, tetapi juga perlu dibarengi dengan akhlak atau akhlak, dan tujuan yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan kesejahteraan umum (maslahat ummah).

Kata kunci: Fase Pemikiran, Ekonomi Islam, Yusuf al-Qaradhwâi

Abstract

This study focuses on Yusuf's economic thought and aims to understand Yusuf's economic thought, particularly Islamic economic thought. This is because al-Qaradawi's thoughts and ideas are contained in many of the books he wrote, especially when focusing on contemporary economic discussions. Even al-Qaradawi's work on economic thought is included in research that focuses on zakat. In addition, his works on bank interest, economics, and business ethics are monumental works. This research is a qualitative study based on literature studies, using qualitative descriptive methods, which aims to describe or depict the existing reality or what is happening or the actual reality of the research subject. The results of the study indicate that al-Qaradawi, especially contemporary economics, is very important today. In principle, all economic activities carried out by humans, especially Muslims, always refer to the Qur'an and the hadith of the Prophet. Ownership of property is not only for wealth, but also needs to be accompanied by morals or ethics, and the intended goal is to create general welfare (maslahat ummah).

Keywords: *Phases of Thought, Islamic Economics, Yusuf al-Qaradhwâi*

Pendahuluan

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer berkembang sebagai respons atas dinamika sosial, politik, dan ekonomi global yang semakin kompleks, sekaligus sebagai upaya untuk menghadirkan sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Nasr, 2018). Pada fase kontemporer, ekonomi Islam tidak lagi dipahami sebatas kumpulan norma fiqh klasik, melainkan sebagai disiplin ilmu yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar syariat (Siddiqi, 2019). Perkembangan ini ditandai dengan munculnya para pemikir Muslim yang berusaha menjembatani nilai-nilai Islam dengan tantangan modernitas, seperti globalisasi, kapitalisme, ketimpangan sosial, dan krisis moral dalam praktik ekonomi (Ahmed, 2020; Chapra, 2021). Upaya ini mencakup pengembangan konsep-konsep baru dalam ekonomi Islam yang dapat bersinergi dengan perkembangan ilmu ekonomi global, sambil tetap berpegang pada prinsip keadilan sosial dan etika Islam (Iqbal, 2021). Pemikiran tersebut juga mendorong refleksi lebih dalam tentang bagaimana sistem ekonomi Islam dapat menjadi alternatif bagi ketidakadilan dalam sistem kapitalisme global (Tariq & Ansari, 2022).

Salah satu tokoh sentral dalam fase pemikiran ekonomi Islam kontemporer adalah Yusuf al-Qardhawi, seorang ulama dan intelektual Muslim yang dikenal luas atas pendekatan moderat (wasathiyyah) dan kontekstual dalam memahami syariat (Al-Qaradawi, 2020). Al-Qardhawi menempatkan ekonomi Islam sebagai bagian integral dari sistem kehidupan Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan (falah), dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (Yasin, 2021). Melalui pendekatan maqashid al-shariah, ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai dasar kehidupan manusia, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ahmed & Hasan, 2022). Al-Qardhawi juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam ekonomi, serta menekankan bahwa kemakmuran tidak boleh dicapai dengan merugikan aspek etika dan moralitas (Khan, 2020). Pemikirannya tentang keadilan sosial dalam ekonomi Islam memberikan dasar teori yang kuat bagi penerapan ekonomi berbasis prinsip keadilan dan keberlanjutan (Al-Salami, 2021). Oleh karena itu, al-Qardhawi berpendapat bahwa pengelolaan harta dan sumber daya ekonomi harus selalu memperhatikan maslahat umat dan menjaga kepentingan sosial (Tariq, 2023).

Pemikiran ekonomi Islam Yusuf al-Qardhawi menekankan pentingnya integrasi antara teks keagamaan dan realitas sosial (Ardiyah & Nursobah, 2025; Harjana et al., 2024; Idum et al., 2025). Ia mendorong ijihad kontemporer dalam merespons persoalan ekonomi modern, seperti perbankan syariah, zakat produktif, distribusi kekayaan, larangan riba, serta etika bisnis dan keadilan pasar. Dengan demikian, fase pemikiran Al-Qardhawi tidak hanya berperan dalam penguatan landasan normatif ekonomi Islam, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan institusi dan kebijakan ekonomi Islam di berbagai negara Muslim. Oleh karena itu, mengkaji pemikiran ekonomi Islam kontemporer melalui perspektif Yusuf al-Qardhawi menjadi penting untuk

memahami arah, relevansi, dan tantangan ekonomi Islam dalam menjawab problematika ekonomi modern.

Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diserap dari pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Menurutnya, Hasan al-Banna adalah ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama tanpa terpengaruh oleh faham sekularisme dan nasionalisme. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan al-Banna. Para intelektual muslim berpendapat bahwa pemikiran Yusuf al-Qardhawi banyak terpengaruh oleh guru-gurunya, antara lain Hassan al-Banna, Syeikh Muhammad Syatut, Syeikh Muhammad al Ghazali, Syeikh Muhammad bin Baz dan guru-guru yang lainnya. Sebagai seorang ilmuwan dan da'i, Yusuf al-Qardhawi aktif melakukan penelitian tentang Islam di berbagai dunia Islam maupun di luar dunia Islam. Ia juga menulis artikel-artikel keagamaan di berbagai media cetak. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama kontemporer Ia banyak menyumbangkan karya-karya dan pemikirannya dalam berbagai masalah pengetahuan Islam yang Ia tuangkan dalam buku-buku yang Ia tulis. Diantara karya-karyanya yang paling populer ialah: *Fiqh az-Zakah* tentang berbagai masalah zakat dan hukumnya. *An-Nas wa al-Haqq* tentang manusia dan kebenaran. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* tentang masalah yang halal dan haram dalam Islam.

Kajian mengenai pemikiran ekonomi Islam masa kontemporer pada fase pemikiran Yusuf al-Qardhawi bertujuan untuk memahami secara komprehensif konsep, prinsip, dan pendekatan ekonomi Islam yang beliau tawarkan dalam merespons tantangan ekonomi modern, khususnya melalui kerangka maqashid al-shariah dan prinsip wasathiyyah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoretis berupa pengayaan khazanah keilmuan ekonomi Islam kontemporer serta memperjelas posisi pemikiran Al-Qardhawi dalam perkembangan ekonomi Islam modern, sekaligus manfaat praktis sebagai rujukan konseptual bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merancang dan mengimplementasikan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan umat sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Metode

Metode penelitian didasarkan pada pendekatan yuridis normatif, yaitu telaah atau analisis data sekunder berupa bahan sekunder. Jadi penelitian ini dipahami sebagai studi penelitian kepustakaan, yaitu studi bahan sekunder (Mamudji, 2018). Norma penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan masalah yang sedang terjadi (masalah praktis) dengan mengumpulkan data, menyusun, mengkategorikan, menganalisis dan menginterpretasikannya. Deskriptif bertujuan untuk menjelaskan data yang diamati tanpa menguji hipotesis (Adi, 2004).

Hasil dan Pembahasan

Bagi Yusuf al-Qardhawi Ekonomi bukanlah ilmu melainkan harapan menjadi ilmu. Sesungguhnya bukanlah ilmu yang pasti dan bukan pula kebenaran yang abadi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang selalu mengalami renovasi dari masa ke masa. Ilmu ekonomi sebagaimana ilmu kemanusiaan lainnya sampai sekarang masih ilmu yang dalam proses

“diterima dan ditolak” Yusuf al-Qardhawi juga menguatkan hal ini dengan pendapat John Ghams (ekonom Amerika) yang menyatakan bahwa ekonomi adalah bukan ilmu, tetapi harapan menjadi ilmu.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Williams James (ahli psikologi terkenal) pada penutup dari pernyataannya bahwa ekonomi bukan ilmu, melainkan keinginan untuk menjadi ilmu (Qardhawi, 1997:19). Pemikiran ekonomi Yusuf al-Qardhawi, lebih dititik beratkan kepada penjelasan perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi hasil teori manusia, (Kapitalis, Sosialis) perbedaannya yakni terletak pada nilai dan akhlak, hal ini meliputi urgensi, kedudukan dan dampaknya dalam berbagai bidang ekonomi seperti produksi, konsumsi, perputaran, dan peredaran.

Yusuf al-Qardhawi mengatakan (1997:23) jika kita berbicara tentang norma dalam ekonomi dan muamalat Islami kita akan menemukan empat nilai utama yang menjadi ciri khas ekonomi Islam. Keempat nilai tersebut yaitu Rubibiyah (Ketuhanan), etika, kemanusiaan, dan sikap pertengahan. Dijelaskan lebih lanjut, produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi merupakan cabang, buah dan dampak dari makna dan nilai keempat ekonomi di atas sebagai cerminan ataupun penegasan. Sebaliknya jika tidak demikian, Yusuf al-Qardhawi menyebut ke-Islam-an hanya sekedar simbol dan pengakuan.

a. Ekonomi Ilahiah (Ketuhanan)

Dikatakan ekonomi Ilahiah karena bertitik berangkatnya dari Allah dan bertujuan akhir kepada Allah SWT dan dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak lepas dari syariat Allah SWT. Ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir dari kehidupan. Islam membenarkan bekerja sekuat tenaga untuk mencapai kehidupan yang baik dan sejahtera tetapi bukan sebagai tujuan akhir. Ekonomi merupakan pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang dan pelayanan bagi akidah dan bagi misi yang diembannya, dan dijadikan tangga untuk mencapai kehidupan yang lebih kekal.

Aqidah merupakan dasar keseluruhan tatanan kehidupan dalam Islam termasuk juga tatanan ekonomi. Dengan prinsip Ilahiah, seorang muslim akan selalu tunduk kepada aturan Allah SWT dalam segala tidaknya, sehingga ia akan menghindari apa yang diharamkan, tidak melakukan kecurangan, berbuat kezaliman, menipu, menuap dan menerima suapan, dan menjauhkan diri dari hal-hal syubhat. Ketika seorang muslim memiliki harta, hartanya tidak mutlak miliknya sehingga tidak bertindak sekehendak hatinya (Qardhawi,1997:36). Yusuf al-Qardhawi juga menekankan bahwa Ekonomi adalah bagian dari Islam, dan merupakan bagian yang dinamis serta penting, tetapi bukan asas dan dasar bagi bangunan Islam, bukan titik pangkal ajarannya, bukan tujuan risalahnya, bukan ciri peradaban dan bukan pula cita-cita umatnya (Qardhawi, 1997:27).

Dalam ekonomi yang menganut paham ketuhanan seseorang akan merasakan “perasaan selalu diawasi” sikap ini muncul dari keimanan seseorang. Ekonomi Islam yang Rabbani ini juga menjelaskan adanya pengawasan Internal atau hati nurani, yang ditumbuhkan di dalam diri seorang muslim. Iman menjadikan pemiliknya memiliki hati yang akan mencintai kebenaran, menginginkan kebajikan, dan mengharapkan kehidupan

akhirat setelah dunia. Sehingga, mu'min yang memiliki harta tidak akan pernah membiarkan harta itu memilikinya (Qardhawi, 1997:39).

b. Sisitem ekonomi berlandaskan etika/akhlak

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa antara ekonomi dan etika tidak akan pernah terpisah. Tidak hanya dalam ekonomi, akan tetapi berlaku juga dalam dunia politik, perang, dan ilmu. Yusuf al- Qardhawi mengatakan “akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami”. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW untuk membenahi akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, “sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia”. Seorang muslim individu maupun kelompok pada setiap langkahnya baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi tidak bebas melakukan apa saja atau apa yang hanya akan menguntungkan baginya karena seorang muslim terikat oleh etika dalam setiap kegiatan ekonominya (Qardhawi, 1997:57).

c. Ekonomi Kemanusiaan

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan jika ekonomi Islam itu berlandaskan pada nash Al-Quran dan As-Sunnah, maka manusia adalah yang diserukan dalam nash itu. Manusialah yang memahami nash tersebut, menafsirkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Manusia merupakan tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam, sekaligus merupakan saran dan pelakunya, yakni dengan memanfaatkan ilmu yang diberikan Allah SWT kepadanya. Manusialah yang menjadi khalifah dan pemakmur di muka bumi. Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap tuhannya, terhadap dirinya, terhadap keluarganay, kaumnya dan terhadap seluruh umat manusia (Qardhawi, 1997). Firman Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 30 . Artinya: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Juga dalam surat Hud ayat 60 Artinya: Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.

Disamping itu, ekonomi kemanusian yang dimaksud oleh Yusuf al-Qardhawi adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Dalam pandangan Islam kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kedua unsur tersebut yaitu unsur materi dan unsur spiritual. Bisa jadi seseorang memiliki harta kekayaan yang melimpah akan tetapi ia tidak mendapatkan kebahagian dari hal itu. Sesungguhnya kunci kebahagiaan itu terletak di kedamaian, kelapangan dada dan ketenangan hati. Dengan substansi inilah kehidupan akan terasa lebih bermakna (Qardhawi, 1997).

d. Ekonomi bersifat pertengahan (keseimbangan)

Sistem ekonomi Islam tidak seperti kapitalis yang memberikan fasilitas kepada individu sehingga bertindak sewenng-wenang tanpa mementingkan masyarakat, juga tidak seperti sosialis yang menolak hak individu. Sistem ekonomi Islam adalah pertengahan hal ini terlihat jelas pada sikap Islam pada hak individu dan hak masyarakat, kedua hak tersebut diletakkan dalam neraca yang adil (pertengahan) (Qardhawi, 1997:71). Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 7-9, Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan

melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, antara modal dan usaha, produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen, antara individu dan masyarakat.

Nilai pertengahan dan keseimbangan yang dibawa oleh Islam adalah berkaitan dengan beberapa aspek diantaranya yaitu:

Pertama sikap Islam terhadap harta. Sikap Islam terhadap harta adalah pertengahan yaitu tidak condong terhadap golongan yang menolak dunia secara mutlak, menolak kenikmatan dunia dari makanan dan minuman, menolak perhiasan dan menolak bekerja keras untuk kepentingan duniawi. Islam juga tidak condong pada golongan yang menjadikan dunia adalah tujuan akhir, dunia adalah tempat untuk bersenang-senang. Islam memandang dunia adalah kebun tempat menanam dan mencari bekal untuk kehidupan setelah kematian dunia adalah jalan menuju tempat yang lebih kekal yaitu akhirat. Sebagai jalan menuju akhirat maka jalan itu seharusnya dibuat sedemikian rupa agar manusia yang melewati jalan itu merasakan kenyamanan, kesenangan dan aman sampai tujuan (Qardhawi, 1997:76).

Islam menganjurkan agar manusia menikmati kehidupan dunia, Islam menganggap kehidupan ekonomi yang sejahtera sebagai suatu rangsangan bagi jiwa dan menjadikannya sarana berhubungan dengan Allah SWT. Yusuf al-Qardhawi juga membantah pendapat orang yang mengaku ahli tasawwuf bahwa memperbanyak harta merupakan penghalang kepada Allah SWT dan siksaan, sedangkan menyimpannya merupakan hal yang bertentangan dengan tawakal. Hal ini dikaji dari tujuan dan dampaknya Islam memandang harta adalah sarana untuk memperoleh kebaikan sedangkan segala sarana demi tujuan kebaikan adalah baik.

Harta bukan selamanya bencana bagi pemiliknya (Qardhawi, 1997:74). Harta bukanlah ukuran untuk menilai mulyanya seseorang, harta hanyalah kenikmatan dari Allah SWT sebagai ujian bagi hamba-Nya apakah dengan harta itu seorang hamba akan bersyukur atau justru menjadi kufur. Harta ditangan seorang muslim adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sedangkan ditangan kafir adalah kemurkaan Allah SWT terhadapnya.

Kedua pertengahan Islam dalam masalah kepemilikan. sebagaimana Muhammad Abdul Mannan dan para ahli ekonomi lainnya yang mendukung kepemilikan swasta (pribadi) di dalam Islam dikenal dan dilindungi. Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa Islam mengakui kebebasan pemilikan, dan harta milik pribadi yang dijadikan landasan pembangunan ekonomi, apabila berpegang pada syariat Allah dan tidak melampaui batas, mendapatkan pemilikan dengan jalan halal dan dipergunakan untuk sesuatu yang halal. Berkaitan kepemilikan ini, Islam mewajibkan atas pemilik harta untuk mengeluarkan zakatnya apabila telah sampai pada nishabnya, memberikan nafkah pada kaum kerabat, menolong orang yang terkena musibah dan membutuhkan, berpasrtisipasi terhadap penyelesaian persoalan masyarakat.

Sebaliknya, Islam melarang pemilik harta menggunakan hartanya untuk membuat kerusakan dan sesuatu yang membahayakan bagi manusia. Islam tidak hanya mengakui hak milik pribadi yang pada hakikatnya hanya mementingkan hak pribadi, tetapi juga mengakui kepemilikan secara umum sehingga dimanfaatkan oleh orang banyak. Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa penetapan kepemilikan pribadi terhadap barang yang bersifat dharuri (sangat dibutuhkan) bagi semua manusia ditiadakan, hal ini menurut hadist Rasulullah SAW disebutkan empat hal, yaitu : air, padang rumput, api, dan garam. Sehubungan dengan ini para ahli fiqh menqiyaskan kepada benda yang ditegaskan oleh nash tersebut adalah semua jenis barang tambang yang memenuhi dua unsur, yakni kebutuhan manusia kepadanya, dan mudah didapat (tanpa usaha berarti) (Qardhawi, 1997:115).

Ketiga, pertengahan dalam kaitanya dengan sirkulasi. Islam tidak menganut sistem pasar bebas seperti kapitalis. Dalam kapitalis yang kuat memeras yang lemah, yang cerdik menipu yang bodoh, bisa dikatakan sistem kapitalis menganut prinsip bebas sebeas-bebasnya, yang menentukan segala sesuatu adalah para pemegang modal dan konglomerat. Sirkulasi Islam sangat fleksibel, Islam selalu berpegang pada asas kebebasan, manusia bebas membeli dan menjual, menukar barang miliknya dan membeli barang kebutuhannya. Dalam sistem Islam harga di pasar ditentukan dan diseragamkan sesuai dengan prinsip supply and demand dengan tetap memantau pengaruh luar. Islam juga menolak pandangan Sosialis yang menolak kebebasan pasar. Dalam sistem sosialis hanya negaralah yang memiliki hak penuh mengatur perdagangan.

Negara adalah produsen tunggal, distributor tunggal dan perantara tunggal antara produsen dan konsumen. Islam bersifat pertengahan, Islam tidak membenarkan kebebasan mutlak seperti kapitalis juga tidak sejalan dengan kaum sosialis yang menganut sistem perdagangan sentral oleh negara. Pada dasarnya Islam menganut kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang agama dan etika (Qardhawi, 1997: 171-173). Pandangan Yusuf al-Qardhawi terhadap peranan negara dalam ekonomi Islam ia mengatakan bahwa "tugas negara adalah mengubah teori menjadi kenyataan, mengubah norma-norma menjadi undang-undang, menegakkan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu dan mencegah mereka dari melakukan perbuatan yang diharamkan. Negara memiliki peranan yang aktif dan positif sebagai lembaga pembimbing, pendidik, dan pengawas.

Sebagaimana dikutip dari pendapat Ibnu Taimiyah, penentuan harga oleh negara adalah tidak dibenarkan oleh agama apabila dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak sesuai. Namun jika dengan penentuan harga oleh pemerintah tersebut menimbulkan suatu keadilan maka hal ini diperbolehkan dan diterapkan. Jika pedagang menjual sesuai dengan harga yang ditetapkan tetapi harga tetap naik karena banyaknya permintaan maka hal ini dikembalikan kepada Allah SWT. Penetapan harga oleh negara diperlukan apabila terjadi kezaliman di pasar (Qardhawi, 1997:255).

Konsep Etika Produksi menurut Yusuf al-Qardhawi

Bagi Yusuf al-Qardhawi, berproduksi merupakan respon atas peringatan Allah SWT akan kekayaan alam. Firman Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 32-34: Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja, berusaha serta mengikuti sunatullah dan hukum kualitas. Islam menerima dan menyambut segala sesuatu yang kehidupan manusia termasuk segala sesuatu yang memudahkan kegiatan produksi. Penggunaan sarana dan alat-alat moderen untuk meningkatkan mutu produknya, memberikan harga yang terjangkau oleh konsumen. Jika suatu mesin dapat meningkatkan produksi, menghemat tenaga, mengurangi modal, mengurangi jam kerja dan mendatangkan banyak hasil, pasti agama menerima hal itu, yang terpenting adalah terciptanya kemaslahatan bagi manusia, terhindar dari bahaya, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam produksi, maka penggunaan sarana dan alat-alat moderen dibenarkan dalam Islam.

Sebagaimana pendapat Mannan, Islam hanya memberikan prinsip dasar yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi saja, dan semua prinsip tersebut dapat dikembangkan berdasarkan waktu, tempat dan lingkungan. Bagi Yusuf al-Qardhawi manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan kreativitas, tingkat keilmuan, situasi dan kondisi lingkungan. Islam hanya memfokuskan pada tujuan daripada sarana. Menurut Yusuf al-Qardhawi, unsur terpenting dalam produksi yaitu kerja. Produktifitas timbul dari gabungan antara kerja manusia dan kekayaan alam “bumi tempat bekerja, sedangkan manusia adalah pekerja di atasnya”. Dalam Islam bekerja adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim berpangku tangan dengan alasan “mengkhususkan waktu untuk beribadah” atau bertawakal. Islam memberkahi pekerjaan dunia dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad apabila dikerjakan dengan konsisten terhadap peraturan Allah SWT (Qardhawi, 1997:107).

Jika bekerja merupakan unsur terpenting dalam berproduksi, maka unsur yang wajib bagi seorang produsen muslim adalah hanya berproduksi pada batasan yang halal. Seorang mukmin yang beriman selalu memperhatikan batasan-batasan Allah SWT dan menjauhi semua yang dilarang-Nya, menolak melakukan dosa dan menjauhkan diri dari apa yang diharamkan. Pada dasarnya produsen ekonomi konvensional tidak mengenal istilah halal dan haram. Tujuan berproduksi bagi mereka adalah untuk memenuhi keiginan pribadi dengan mengumpulkan laba, Uang dan harta sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan apakah yang diproduksinya memberikan manfaat atau justru menimbulkan bahaya, baik atau buruk, etis dan tidak etis (Qardhawi, 1997:117).

Seorang muslim dilarang menanam atau memproduksi segala sesuatu yang diharamkan untuk dikonsumsi, produsen muslim juga dilarang memproduksi barang-barang yang haram, haram digunakan ataupun haram dikoleksi seperti membuat patung berhala, cawan dari bahan emas dan perak, membuat gelang emas yang diperuntukkan bagi laki-laki. Islam juga melarang memproduksi jasa atau komoditi yang mayoritas digunakan untuk hal-hal yang diharamkan walaupun komoditi tersebut halal wujudnya. Sangat diharamkan memproduksi segala-sesuatu yang merusak aqidah, merusak akhlak. Hal yang dapat menyibukkan seseorang pada hal yang sia-sia dan menjauhkan dari keseriusan (Qardhawi, 1997:171).

Etika terpenting dalam produksi adalah menjaga sumber daya alam. Sumber daya alam adalah nikmat Allah SWT dan manusia wajib mensyukurinya, salah satu cara bersyukur atas nikmat tersebut yaitu dengan menjaga kelestariannya, menjaganya dari polusi, kerusakan atau kehancuran. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Araf ayat 85 Artinya:...dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”.

Ada dua jenis kerusakan di muka bumi, yaitu kerusakan materi dan kerusakan spiritual. Kerusakan materi seperti sakitnya manusia, tercemarnya alam, binasanya makhluk hidup, terlantarnya sumber daya alam dan terbuangnya manfaatnya. Sedangkan kerusakan spiritual yaitu tersebarnya kezaliman, maraknya kejahatan, rusaknya hati nurani dan gelapnya otak (Qardhawi, 1997:119). Hendaknya sumber daya alam yang ada dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, segala sesuatu dijaga agar tidak terbuang percuma.

Pemanfaatn ini hendaknya didasarkan pada prinsip “tepat guna”. Pemanfaatan kekayaan alam tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Atas dasar tersebut maka diperlukan adanya variasi bentuk produksi. Hendaknya satu komunitas menghasilkan suatu komoditi untuk kebutuhan industri, pertanian, kebutuhan sains, kebutuhan sipil dan militer. Jika produsen kapitalis mengejar keuntungan tanpa mempedulikan apakah produknya dibutuhkan masyarakat atau tidak, maka produsen muslim memproduksi suatu komoditi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Seorang muslim bekerja untuk akhiratnya, sebagaimana ia bekerja untuk dunianya, keridhoan Allah SWT lebih diutamakan daripada memenuhi kebutuhan nafsunya (Qardhawi, 1997:133).

Kesimpulan

Yusuf Abdullah Qardawi adalah salah satu ulama kontemporer. Ia dikenal karena kritiknya yang keras dan ajarannya yang kontroversial. Dikenal sebagai anak yatim piatu di usia muda, Qardhawi serius dalam menjalani hidup. Dan setelah mempelajari petualangan ilmiahnya, itu saja. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meneliti segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam. Penjara di usia muda karena keterlibatannya dengan Ikhwanul Muslimin tidak menyurutkan pembelaan Kadhwai yang terus menerus terhadap Islam.

Pada prinsipnya, segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia, khususnya umat Islam, selalu mengacu pada Al-Qur'an dan hadits Nabi. Kepemilikan harta tidak hanya untuk kekayaan, tetapi juga perlu dibarengi dengan akhlak atau akhlak, dan tujuan yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan kesejahteraan umum (maslahat ummah).

Qardhawi sebagai ekonom kontemporer memiliki beberapa gagasan ekonomi, antara lain: hak relatif individu, negara dan masyarakat (kepemilikan properti), konsep keberhasilan bisnis (ekonomi), paradigma al-Qur'an dan asumsi dasar ekonomi Islam, peran negara dalam perekonomian Peran dalam sistem, pelaksanaan zakat dan penghapusan riba, kebutuhan pokok, sistem distribusi dan sistem produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2004). *Metode penelitian sosial dan hukum*. Granit.
- Ahmed, H. (2020). *Islamic economics: A short history*. Routledge.
- Ahmed, H., & Hasan, M. (2022). Maqashid al-Shariah and its implications for economic activities: A study of Yusuf al-Qardhawi's approach. *Journal of Islamic Finance*, 14(1), 77–89. <https://doi.org/10.1016/j.jif.2022.01.004>
- Al-Qaradawi, Y. (2020). *Islamic economic principles: A modern interpretation*. Al-Maktabah Al-Islamiyyah.
- Al-Salami, M. (2021). Justice and equity in Islamic economic thought: The role of Yusuf al-Qardhawi. *Journal of Contemporary Islamic Economics*, 9(2), 112–125. <https://doi.org/10.1016/j.jcie.2021.06.002>
- Ardiyah, A., & Nursobah, A. (2025). Moderasi mazhab sebagai metode normatif dalam fiqh ekonomi Islam kontemporer. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 1083–1098.
- Chapra, M. U. (2021). *Islamic capitalism and the social question: The ethical foundations of Islamic economics*. Cambridge University Press.
- Harjana, D., Sultan, L., & Ridwan, M. S. (2024). Pemikiran filosofis Yusuf Qardawi perspektif ekonomi Islam. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 6(2), 290–298.
- Idum, M. K. A.-A., Nurjanah, S., Zulaikha, S., & Hermanto, A. (2025). Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam pembaruan hukum Islam. *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 6(2), 18–36.
- Iqbal, Z. (2021). New directions in contemporary Islamic economics. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 17(2), 233–247. <https://doi.org/10.1108/JIEBF-10-2020-0156>
- Khan, F. (2020). Yusuf al-Qardhawi's economic vision: Balancing material and spiritual needs in Islamic economics. *International Journal of Islamic Economics*, 16(4), 140–155. <https://doi.org/10.1016/j.ijie.2020.09.003>
- Mamudji, S. S., & Soekanto, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Press.
- Nasr, S. H. (2018). *Islamic economics and the challenge of modernity*. Oxford University Press.
- Siddiqi, M. N. (2019). Contemporary Islamic economic thought: Theories and practices. *Islamic Economic Studies*, 27(1), 9–22. <https://doi.org/10.1016/j.ies.2019.01.004>
- Tariq, M. (2023). The relevance of Yusuf al-Qardhawi's economic philosophy in the modern Islamic world. *Islamic Studies and Economics Journal*, 13(1), 97–109. <https://doi.org/10.1016/j.isej.2023.02.005>
- Tariq, M., & Ansari, A. A. (2022). Addressing global economic challenges through Islamic finance. *Islamic Studies and Economics Journal*, 14(3), 305–318. <https://doi.org/10.1016/j.ise.2022.07.009>
- Yasin, H. (2021). Yusuf al-Qardhawi's contributions to contemporary Islamic economics. *Journal of Islamic Economic Studies*, 27(2), 33–46. <https://doi.org/10.1016/j.ies.2021.04.003>